



## PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Pramuka Komp. Permata Alam Indah Gg. Emerald Blok E No.8 Dusun Sungai Rengas RT 004/RW 012 Desa Sungai Rengas kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Pembangunan Gg. Kurnia Dusun Sungai Rengas Rt 002/rw 013 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

Hal.1 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 November 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 21 Nopember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13-11-2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 881/86-XI/2011 tanggal 14-11-2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara berpindah pindah pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan juga pernah tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di Jalan Pembangunan Komplek Arini Residence 2 Blok A 33 selama 3 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing tinggal di rumah orang tua;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa, awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, namun setelah itu sudah tidak harmonis;

**Hal.2 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah :

- Termohon Cemburu yang berlebihan, egois, selalu ingin menang sendiri
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan tidak ada sopan santun dan tata kerama dengan keluarga Pemohon;
- Termohon Suka memfitnah Pemohon tanpa sebab dan akibat yang pasti tanpa bukti;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di alamat Termohon di atas, sampai sekarang;

7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,SH. Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 7 Januari 2019;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 21 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Sry tanggal 21 Nopember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 881/86-XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**Hal.4 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



**1. Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Husin Hamzah Pal 4 Dusun Pal 5 RT.06/RW.02, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 yang lalu, dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon sering pindah kadang tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terkadang tinggal di rumah orang Termohon dan terakhir tinggal di rumah bersama di jalan Pembangunan;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan dan Termohon terlalu egois mau menang sendiri serta Termohon tidak ada sopan santun terhadap mertua;

----Bahwa, saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa, pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 yang lalu, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan sampai sekarang sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta, namun saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon;

**Hal.5 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



-- -Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

**2. Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Husin Hamzah Pal 4 Dusun Pal 5 RT.06/RW.02, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu, dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon sering pindah kadang tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terkadang tinggal di rumah orang Termohon dan terakhir tinggal di rumah bersama di jalan Pembangunan;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering cemburu buta dan Termohon selalu mau menang sendiri serta Termohon tidak ada sopan santun terhadap mertua;

----Bahwa, saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa, pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu yang lalu, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan sampai sekarang sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi;

**Hal.6 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta, namun saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa dalam persidangan atas ex officio Majelis Hakim, Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI., S.H. Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai mediator, akan

**Hal.7 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon karena sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang jelas, Termohon terlalu egois selalu ingin menang sendiri dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta Termohon tidak sopan dan hormat kepada orang tua Pemohon dan puncaknya pada bulan Nopember 2017 merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon dalam jawaban membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim

**Hal.8 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berpendapat bahwa pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 311 R.Bg ) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 881/86-XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak (bukti P) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan juga untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-

**Hal.9 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan dan Termohon terlalu egois mau menang sendiri serta Termohon tidak ada sopan santun terhadap mertua, serta kedua saksi telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sejak bulan Nopember 2017 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (vide pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

**Hal.10 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Nopember 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan dan Termohon terlalu egois mau menang sendiri serta Termohon tidak ada sopan santun terhadap mertua;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau

Hal.11 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebaikan akan tetapi justeru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

نوركتفيموقلاتيلاكلامذىفنإقمحروقدوممكتيبلعجواهيلالونكستلاجاوزأمكسفنأ  
نم مكلقلاخنأ متياًنمو

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

**Hal.12 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 talak yang harus dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa *"bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila isteri tersebut nusyuz"* ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan bersedia untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, untuk itu Majelis Hakim menilai Pemohon mampu dan patut untuk memberikan nafkah selama

**Hal.13 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya*", dan ternyata Pemohon di muka persidangan menyatakan bersedia untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon bekerja sebagai karyawan sawsata, untuk itu Majelis Hakim sepakat untuk membebaskan kepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

**Hal.14 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa ;
  - 3.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah, S.HI., dan Nurhasan, SHI., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal.15 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MARDHA TILLAH, S.HI.**

**MAWARDI, S.Ag., M.H.I.**

**NURHASAN, S.HI.,M.E.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAMDANI, S.Ag.,S.Pd.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	541.000,00

**Hal.16 dari 16 Put. No. 36/Pdt.G/2018/PA.Sry.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)